



BUPATI BOMBANA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 34 TAHUN 2024  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan asumsi dasar, dan prioritas belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
  - b. bahwa berdasarkan Bab II huruf D angka 4 huruf d angka 2 huruf a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun Anggaran berkenaan seperti belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  - 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 3);
  - 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 4).
  - 5 Peraturan Bupati Bombana Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal I


1. Mengubah Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024 Nomor 34 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2024.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 10-12-2024


Pj. BUPATI BOMBANA



EDY SUHARMANTO

Diundangkan di Rumbia,  
pada tanggal, 10-12-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



MAN AREA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR 35